

# TOPIK I

# PENGANTAR HUKUM

# EKONOMI

# Latar belakang

- Banyak jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup, salah satunya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yaitu salah satunya pemenuhan kebutuhan ekonomi.
- Sebuah kegiatan, misalnya ekonomi, dibutuhkan suatu interaksi antarmanusia atau subjek hukum lainnya. Dalam interaksi antarmanusia dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur interaksi itu agar terciptanya keadaan yang kondusif dan teratur. Setiap pihak yang melakukan kegiatan ekonomi itu, haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah mengatur kegiatan itu. Aturan yang mengatur kegiatan ekonomi disebut hukum ekonomi.

# Pengertian

- Pengertian hukum menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asa yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam masyarakat.
- Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

# Pengertian(2)

- Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan (Soemitro)

# Hubungan Hukum dan Ekonomi

- Hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum.
- Pembaruan hukum di bidang ekonomi sendiri merupakan salah satu indikasi bahwa hukum itu hidup dan tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat

# Dasar Hukum

## **Pasal 33 UUD 1945**

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## **Pasal 27 UUD 1945**

- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

# Fungsi Hukum dalam Ekonomi

- Mengatur kegiatan ekonomi agar terciptanya keadaan yang kondusif dan teratur.
- Memberi kaidah-kaidah dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang baik bagi pengusaha.
- Memberi arahan dalam kebijakan pembangunan ekonomi.
- Menjadi dasar hukum dalam menjalankan kegiatan ekonomi

# Kesimpulan

- Interaksi pembangunan hukum dan penbanguna ekonomi sangat penting. Kadang-kandang hukum kuat akan tetapi sering ekonomi sering menentukan seperti teori dari Talcot Parson, bahwa kedudukan ekonomi di atas politik dan hukum, dengan maksud ekonomi dapat menentukan atau mengendalikan politik dan hukum. Yang paling ideal adalah jika interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi tesebut saling menunjang.

## Kesimpulan(2)

- Atas dasar itu dalam pengkajian dalam buku Hukum ekonomi karya Sumantoro, peranan hukum dan ekonomi dalam pembangunan mencakup aspek-aspek hukum sebagai agent modernization dan juga hukum sebagai *tool of social engineering*, secara keseluruhan menjadi hukum ekonomi pembangunan. Arah pembangunan di Indonesia merupakan kegiatan yang terpadu, karena arah pembangunan itu adalah menciptakan pemerataan dan keadilan sosial.